



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-UNDIP	RPS	10.04.05	507
-------------------	------------	-----------------	------------

Revisi ke	: 1
Tanggal	: 28 Desember 2020
Dikaji ulang oleh	: Ketua Program Studi Magister Energi
Dikendalikan oleh	: Gugus Penjamin Mutu Sekolah Pascasarjana
Disetujui oleh	: Dekan Sekolah Pascasarjana

UNIVERSITAS DIPONEGORO		SPMI-UNDIP/RPS/10.04.05/507	Disetujui Oleh
Revisi Ke 1	Tanggal 28 Desember 2020	Rencana Pembelajaran Semester	Dekan Sekolah Pascasarjana



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Program Studi Magister Energi

Fakultas Sekolah Pascasarjana

Mata Kuliah	: Regulasi dan Analisis Kebijakan Energi	Kode : PCEN8202	SKS : 2	Sem : 2																						
Dosen Pengampu	: <ul style="list-style-type: none">• Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum.• Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA• Dr. Ir. Jaka Windarta, M.T., IPU																									
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	: Mata Kuliah Regulasi dan Analisis Kebijakan Energi menerangkan tentang Peran dan fungsi Energi dalam Pembangunan Nasional, Kaedah Hukum (asas, norma, dan Peraturan Hukum Konkrit), Karakter Produk Hukum dalam kaitannya dengan Konfigurasi Politik dan Hukum, Keberlakuan Hukum Positif di Bidang Energi, Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Energi di Indonesia, Regulasi mengenai Pengelolaan dan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Regulasi mengenai Pengelolaan dan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi, Regulasi Pengusahaan Energi Ketenagalistrikan di Indonesia, Regulasi Pengusahaan Energi Nuklir di Indonesia, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Dalam Pengusahaan Sektor Energi dan Permasalahan Energi di Indonesia																									
Capaian Pembelajaran Lulusan	: <table border="1"><tr><td>S1</td><td>: Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.</td></tr><tr><td>S2</td><td>: Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika.</td></tr><tr><td>S3</td><td>: Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.</td></tr><tr><td>S7</td><td>: Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.</td></tr><tr><td>S8</td><td>: Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.</td></tr><tr><td>KU3</td><td>: Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik dalam bidang pengelolaan dan perencanaan energi atau pengembangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan secara bertanggung jawab berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.</td></tr><tr><td>KU5</td><td>: Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah dalam bidang pengelolaan dan perencanaan energi atau pengembangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data.</td></tr><tr><td>KU6</td><td>: Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas.</td></tr><tr><td>KU7</td><td>: Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri.</td></tr><tr><td>KU8</td><td>: Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</td></tr><tr><td>P1</td><td>: Mampu menguasai teori, konsep, metode, dan falsafah di bidang energi melalui proses pembelajaran.</td></tr></table>				S1	: Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.	S2	: Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika.	S3	: Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.	S7	: Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	S8	: Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.	KU3	: Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik dalam bidang pengelolaan dan perencanaan energi atau pengembangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan secara bertanggung jawab berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.	KU5	: Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah dalam bidang pengelolaan dan perencanaan energi atau pengembangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data.	KU6	: Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas.	KU7	: Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri.	KU8	: Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	P1	: Mampu menguasai teori, konsep, metode, dan falsafah di bidang energi melalui proses pembelajaran.
S1	: Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.																									
S2	: Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika.																									
S3	: Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.																									
S7	: Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.																									
S8	: Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.																									
KU3	: Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik dalam bidang pengelolaan dan perencanaan energi atau pengembangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan secara bertanggung jawab berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.																									
KU5	: Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah dalam bidang pengelolaan dan perencanaan energi atau pengembangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data.																									
KU6	: Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas.																									
KU7	: Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri.																									
KU8	: Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.																									
P1	: Mampu menguasai teori, konsep, metode, dan falsafah di bidang energi melalui proses pembelajaran.																									

- KK1 : Mampu berfikir kritis dan inovatif dalam pengelolaan dan perencanaan energi atau pengembangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif pengganti energi fosil pada kebutuhan energi tingkat daerah dan pusat, BUMD, BUMN serta industri swasta tingkat daerah dan nasional.
- KK3 : Mampu memiliki kemampuan manajerial yang professional meliputi kemampuan berkomunikasi, sikap kreatif, inovatif, adaptif dan tanggap terhadap perkembangan pengelolaan dan perencanaan energi atau pemanfaatan potensi energi baru terbarukan.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah : Pada akhir kuliah ini, mahasiswa dapat menganalisis (C4) peran dan fungsi Energi dalam pembangunan beserta berbagai landasan teori/akademik atau konsepsi berfikir tentang perlunya kebijakan dalam bidang energi dan peraturan perundangan di bidang energi khususnya di Indonesia.

Referensi : [1] Kurochkin, D. N., Crawford, M. J., & Shabliy, E. V. (Eds.). (2022). Energy Policy Advancement: Climate Change Mitigation and International Environmental Justice. Springer.
 [2] Budiarto, R. (2011). Kebijakan energi: menuju sistem energi yang berkelanjutan. Samudra Biru.
 [3] Kementerian ESDM. (2020). Outlook Energi Indonesia 2019.
 [4] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional

1	2	3	4	5	6	7	
Minggu Ke	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Pembelajaran	Bahan Kajian/ Pokok Bahasan	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria & Indikator	Bobot (%)
1	Mahasiswa mampu menjelaskan (C2) dan menganalisis (C4) tentang : 1. Peran dan fungsi Energi dalam Pembangunan Nasional. 2. Kaedah Hukum (asas, norma, dan Peraturan Hukum Konkrit) . 3. Karakter Produk Hukum dalam kaitannya dengan Konfigurasi Politik dan Hukum. 4. Keberlakuan Hukum Positif di Bidang Energi	Pendahuluan : hukum tentang energi di Indonesia	– Ceramah – Diskusi	TM : (2 × 50’’) BT : (2 × 50’’) BM : (2 × 50’’)	Diskusi kelompok untuk memahami dan menganalisis <ul style="list-style-type: none"> Peran dan fungsi Energi dalam Pembangunan Nasional. Kaedah Hukum (asas, norma, dan Peraturan Hukum Konkrit) . Karakter Produk Hukum dalam kaitannya dengan Konfigurasi Politik dan Hukum. 	Kemampuan menganalisa dan mengevaluasi <ul style="list-style-type: none"> Peran dan fungsi Energi dalam Pembangunan Nasional. Kaedah Hukum (asas, norma, dan Peraturan Hukum Konkrit) . Karakter Produk Hukum dalam kaitannya dengan Konfigurasi Politik dan Hukum. 	5%

2	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan (C2) dan menganalisis (C4) tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Filosofi Pengusahaan Sumber Daya Energi di Indonesia. 2. Arah kebijakan Pengembangan Energi di Indonesia. 3. Beberapa Teori yang Mempengaruhi Karakter Produk Hukum di Indonesia. 	<p>Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Energi di Indonesia</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - Diskusi 	<p>TM : (2 × 50’’) BT : (2 × 50’’) BM : (2 × 50’’) </p>	<p>Diskusi kelompok untuk memahami dan menganalisis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filosofi Pengusahaan Sumber Daya Energi di Indonesia. • Arah kebijakan Pengembangan Energi di Indonesia. • Beberapa Teori yang Mempengaruhi Karakter Produk Hukum di Indonesia. 	<p>Kemampuan menganalisa dan mengevaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filosofi Pengusahaan Sumber Daya Energi di Indonesia. • Arah kebijakan Pengembangan Energi di Indonesia. • Beberapa Teori yang Mempengaruhi Karakter Produk Hukum di Indonesia. 	5%
3	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan (C2) dan menganalisis (C4) tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah Pengaturan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. 2. Perkembangan Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Kontrak Karya dan Izin). 	<p>Regulasi mengenai Pengelolaan dan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - Diskusi 	<p>TM : (2 × 50’’) BT : (2 × 50’’) BM : (2 × 50’’) </p>	<p>Diskusi kelompok untuk memahami dan menganalisis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sejarah Pengaturan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. • Perkembangan Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Kontrak Karya dan Izin). 	<p>Kemampuan menganalisa dan mengevaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sejarah Pengaturan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. • Perkembangan Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Kontrak Karya dan Izin). 	5%
4	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan (C2) dan menganalisis (C4) tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. 2. Desain Konstitusional Hukum Minyak dan Gas Bumi. 3. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian UU NO. 22 Tahun 2001. 	<p>Regulasi mengenai Pengelolaan dan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - Diskusi 	<p>TM : (2 × 50’’) BT : (2 × 50’’) BM : (2 × 50’’) </p>	<p>Diskusi kelompok untuk memahami dan menganalisis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sejarah Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. • Desain Konstitusional Hukum Minyak dan Gas Bumi. 	<p>Kemampuan menganalisa dan mengevaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sejarah Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. • Desain Konstitusional Hukum Minyak dan Gas Bumi. • Implikasi Putusan 	5%

	4. Perkembangan Pola Kerjasama Pengusahaan Sektor Minyak dan Gas Bumi.				<ul style="list-style-type: none"> • Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian UU NO. 22 Tahun 2001. • Perkembangan Pola Kerjasama Pengusahaan Sektor Minyak dan Gas Bumi 	<p>Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian UU NO. 22 Tahun 2001.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan Pola Kerjasama Pengusahaan Sektor Minyak dan Gas Bumi 	
5	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan (C2) dan menganalisis (C4) tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah Pengusahaan Energi Ketenagalistrikan di Indonesia 2. Desain Konstitusional Hukum Ketenagalistrikan 3. Pola Kerjasama Pengusahaan Energi Ketenagalistrikan 4. Putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang No.20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan 	Regulasi Pengusahaan Energi Ketenagalistrikan di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> – Ceramah – Diskusi 	<p>TM : (2 × 50’’) BT : (2 × 50’’) BM : (2 × 50’’) </p>	<p>Diskusi kelompok untuk memahami dan menganalisis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sejarah Pengusahaan Energi Ketenagalistrikan di Indonesia • Desain Konstitusional Hukum Ketenagalistrikan • Pola Kerjasama Pengusahaan Energi Ketenagalistrikan • Putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang No.20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan 	<p>Kemampuan menganalisa dan mengevaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sejarah Pengusahaan Energi Ketenagalistrikan di Indonesia • Desain Konstitusional Hukum Ketenagalistrikan • Pola Kerjasama Pengusahaan Energi Ketenagalistrikan • Putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang No.20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan 	10%
6	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan (C2) dan menganalisis (C4) tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Internasional dalam Pengusahaan dan Pemanfaatan Energi Nuklir 2. Harmonisasi Ketentuan Nasional di bidang Energi Nuklir 	Regulasi Pengusahaan Energi Nuklir di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> – Ceramah – Diskusi 	<p>TM : (2 × 50’’) BT : (2 × 50’’) BM : (2 × 50’’) </p>	<p>Diskusi kelompok untuk memahami dan menganalisis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan Internasional dalam Pengusahaan dan Pemanfaatan Energi Nuklir 	<p>Kemampuan menganalisa dan mengevaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan Internasional dalam Pengusahaan dan Pemanfaatan Energi Nuklir • Harmonisasi Ketentuan 	10%

	3. Pola Kerjasama Pengusahaan Energi Nuklir 4. Pengusahaan Energi Nuklir dalam Perspektif Hukum Lingkungan				<ul style="list-style-type: none"> • Harmonisasi Ketentuan Nasional di bidang Energi Nuklir • Pola Kerjasama Pengusahaan Energi Nuklir • Pengusahaan Energi Nuklir dalam Perspektif Hukum Lingkungan 	<p>Nasional di bidang Energi Nuklir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pola Kerjasama Pengusahaan Energi Nuklir • Pengusahaan Energi Nuklir dalam Perspektif Hukum Lingkungan 	
7	Mahasiswa mampu menjelaskan (C2) dan menganalisis (C4) tentang : 1. Good Mining Practices di Sektor Energi 2. Regulasi mengenai CSR untuk Pengusahaan SDA di Indonesia 3. Regulasi mengenai CSR untuk sector Energi 4. Konsep Community Development dari Perspektif Hukum	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Dalam Pengusahaan Sektor Energi	<ul style="list-style-type: none"> – Ceramah – Diskusi 	<p>TM : (2 × 50’’) BT : (2 × 50’’) BM : (2 × 50’’)</p>	<p>Diskusi kelompok untuk memahami dan menganalisis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Good Mining Practices di Sektor Energi • Regulasi mengenai CSR untuk Pengusahaan SDA di Indonesia • Regulasi mengenai CSR untuk sector Energi • Konsep Community Development dari Perspektif Hukum 	<p>Kemampuan menganalisa dan mengevaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Good Mining Practices di Sektor Energi • Regulasi mengenai CSR untuk Pengusahaan SDA di Indonesia • Regulasi mengenai CSR untuk sector Energi. • Konsep Community Development dari Perspektif Hukum 	10%
8		UTS					
9	Mahasiswa mampu menjelaskan (C2) dan menganalisis (C4) tentang rekomendasi kebijakan di berbagai bidang di seluruh sektor energi	rekomendasi kebijakan bidang energi	<ul style="list-style-type: none"> – Ceramah – Diskusi 	<p>TM : (2 × 50’’) BT : (2 × 50’’) BM : (2 × 50’’)</p>	<p>Diskusi kelompok untuk memahami dan menganalisis rekomendasi kebijakan di berbagai bidang di seluruh sektor energi</p>	<p>Kemampuan menganalisa dan mengevaluasi rekomendasi kebijakan di berbagai bidang di seluruh sektor energi</p>	
10	Mahasiswa mampu menjelaskan (C2) dan menganalisis (C4) tentang kerangka kerja legislatif dan peraturan yang mengelilingi pasar energi	kerangka kerja legislatif	<ul style="list-style-type: none"> – Ceramah – Diskusi 	<p>TM : (2 × 50’’) BT : (2 × 50’’) BM : (2 × 50’’)</p>	<p>Diskusi kelompok untuk memahami dan menganalisis kerangka kerja legislatif dan</p>	<p>Kemampuan menganalisa dan mengevaluasi kerangka kerja legislatif dan peraturan yang mengelilingi</p>	

					peraturan yang mengelilingi pasar energi	
11	Mahasiswa mampu menjelaskan (C2) dan menganalisis (C4) tentang masalah energi di negara maju dan berkembang	masalah energi di berbagai negara	– Ceramah – Diskusi	TM : (2 × 50’’) BT : (2 × 50’’) BM : (2 × 50’’)	Diskusi kelompok untuk memahami dan menganalisis masalah energi di negara maju dan berkembang	Kemampuan menganalisa dan mengevaluasi masalah energi di negara maju dan berkembang
12	Mahasiswa mampu menjelaskan (C2) dan menganalisis (C4) tentang biaya-manfaat proyek energi pada skala yang berbeda, dan dari perspektif yang berbeda	biaya-manfaat proyek energi	– Ceramah – Diskusi	TM : (2 × 50’’) BT : (2 × 50’’) BM : (2 × 50’’)	Diskusi kelompok untuk memahami dan menganalisis biaya-manfaat proyek energi pada skala yang berbeda, dan dari perspektif yang berbeda	Kemampuan menganalisa dan mengevaluasi biaya-manfaat proyek energi pada skala yang berbeda, dan dari perspektif yang berbeda
13	Mahasiswa mampu menjelaskan (C2) dan menganalisis (C4) tentang model energi sederhana, dan mampu menghargai kemungkinan dan keterbatasan proses pemodelan	model energi sederhana	– Ceramah – Diskusi	TM : (2 × 50’’) BT : (2 × 50’’) BM : (2 × 50’’)	Diskusi kelompok untuk memahami dan menganalisis model energi sederhana, dan mampu menghargai kemungkinan dan keterbatasan proses pemodelan	Kemampuan menganalisa dan mengevaluasi model energi sederhana, dan mampu menghargai kemungkinan dan keterbatasan proses pemodelan
14	Mahasiswa mampu menjelaskan (C2) dan menganalisis (C4) tentang isu-isu kebijakan energi di berbagai negara	isu-isu kebijakan energi	– Ceramah – Diskusi	TM : (2 × 50’’) BT : (2 × 50’’) BM : (2 × 50’’)	Diskusi kelompok untuk memahami dan menganalisis isu-isu kebijakan energi di berbagai negara	Kemampuan menganalisa dan mengevaluasi isu-isu kebijakan energi di berbagai negara
15	Mahasiswa mampu menjelaskan (C2) dan menganalisis (C4) tentang studi kasus terkait kebijakan energi di suatu negara	studi kasus terkait kebijakan energi	– Ceramah – Diskusi	TM : (2 × 50’’) BT : (2 × 50’’) BM : (2 × 50’’)	Diskusi kelompok untuk memahami dan menganalisis studi kasus terkait kebijakan energi di suatu negara	Kemampuan menganalisa dan mengevaluasi studi kasus terkait kebijakan energi di suatu negara
16		UAS				